

**TESIS**

**KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA**

**DARING DALAM *CYBER-NOTARY***



**Diajukan Oleh:**

**NAGAWATI LIMANTARA**

**NIM.2120216320018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2023**

**KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA  
DARING DALAM *CYBER-NOTARY***

**Tesis**

**Untuk memperoleh gelar Magister**

**Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**NAGAWATI LIMANTARA, S.H.**

**21202163220018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN , RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**


**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2023**


Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Tanggal .....

**PEMBIMBING UTAMA**




Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum  
NIP. 19761109 200604 1 003

**PEMBIMBING PENDAMPING**




Prof. Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H  
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H  
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 200312 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAGAWATI LIMANTARA, S.H.  
NIM : 2120216320018  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT  
Judul Tesis : KEABSAHAN PENGHADAP YANG  
MENGHADAP SECARA DARING DALAM  
CYBER-NOTARY


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan

  
NAGAWATI LIMANTARA, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR: 124/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Nagawati Limantara**

Dengan Judul Tesis :

Keabsahan Identitas para Penghadap yang Menghadap secara Daring dalam Cyber-Notary

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Panang Biyatmoko, M.Si.

NIP. 196805071993031020

**Nagawati Limantara. 2024. “Keabsahan Penghadap yang Menghadap secara Daring dalam *Cyber-Notary*”. Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 100 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Kemajuan di era digital membuat kemajuan teknologi semakin canggih dan pesat sehingga pemanfaatan berbagai media digital sangat diperlukan masyarakat. Pergeseran aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional perlahan beralih ke daring atau lebih dikenal dengan istilah “online”, seperti penggunaan aplikasi zoom sebagai aplikasi tatap muka. Kegiatan dalam dunia kenotariatan juga

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai tugas dan tanggungjawab notaris berkenaan dengan tata cara pengawasan alat-alat formil yang diperlihatkan dan diserahkan kepadanya guna pembuatan sebuah akta, terkhususnya mengenai pengawasan terhadap keabsahan penghadap yang menghadap secara daring dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari akta yang pembuatannya dilaksanakan secara daring, baik yang dibuat secara daring dengan kesepakatan seluruh pihak penghadap maupun akta yang dibuat secara daring tanpa memperoleh kesepakatan dari seluruh pihak penghadap.

Hasil penelitian diperoleh adalah pengecekan keabsahan formil terhadap penghadap dalam konsep cyber-notary merupakan sebuah gagasan kedepan yang bisa dipertimbangkan dikarenakan desakan perkembangan teknologi dan beberapa hal lainnya. Pengecekan keabsahan formil terhadap penghadap dapat dilakukan secara Cyber-Notary tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang mendasar, melainkan hanya mengubah cara daripada kaidah-kaidah tersebut. Dalam hal ini diperlukan perubahan konstruksi normatif pada beberapa ketentuan hukum khususnya dalam UUJN dan UU ITE untuk dapat memfasilitasinya. Selain itu, perlu ada konstruksi normatif untuk mendukung pengecekan penghadap dapat dilakukan dalam cyber-notary dapat dimungkinkan apabila ada pembenahan terhadap

peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta dengan konsep Cyber-Notary yaitu UUJN dan UU ITE. Dalam hal ini apabila belum ada perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep Cyber-Notary di Indonesia.



# **KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM *CYBER-NOTARY***

Oleh :

Nagawati Limantara<sup>1</sup>, Abdul Halim Barkatullah<sup>2</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>3</sup>

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci : Keabsahan, Para Pihak, *Cyber-Notary***

Kemajuan di era digital membuat kemajuan teknologi semakin canggih dan pesat sehingga pemanfaatan berbagai media digital sangat diperlukan masyarakat. Pergeseran aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional perlahan beralih ke daring atau lebih dikenal dengan istilah “online”, seperti penggunaan aplikasi zoom sebagai aplikasi tatap muka. Kegiatan dalam dunia kenotariatan juga mengalami dampak perubahan pada era yang dikenal dengan istilah cyber notaris. Penyusunan akta para pihak yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini beralih menggunakan cara online juga, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan identitas para penyampai yang tampil secara online dihadapan Notaris dalam proses pembuatan akta autentik di dunia maya. notaris. Perlu adanya sinkronisasi pengaturan mengenai syarat-syarat pembuatan akta otentik para pihak yang dilakukan secara online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sifatnya perspektif, dengan menggunakan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh adalah pengecekan keabsahan formil terhadap penghadap dalam konsep cyber-notary merupakan sebuah gagasan kedepan yang bisa dipertimbangkan dikarenakan desakan perkembangan teknologi dan beberapa hal lainnya. Pengecekan keabsahan formil terhadap penghadap dapat dilakukan secara Cyber-Notary tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang mendasar, melainkan hanya mengubah cara daripada kaidah-kaidah tersebut. Dalam hal ini diperlukan perubahan konstruksi normatif pada beberapa ketentuan hukum khususnya dalam UUJN dan UU ITE untuk dapat memfasilitasinya. Selain itu, perlu ada konstruksi normatif untuk mendukung pengecekan penghadap dapat dilakukan dalam cyber-notary dapat dimungkinkan apabila ada pembenahan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta dengan konsep Cyber-Notary yaitu UUJN dan UU ITE. Dalam hal ini apabila belum ada perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep Cyber-Notary di Indonesia.

---

<sup>1</sup> NIM : 212021320018

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping



# VALIDITY OF THE APPEARERS WHO APPEAR ONLINE IN CYBER-NOTARY

By

Nagawati Limantara<sup>1</sup>, Abdul Halim Barkatullah<sup>2</sup>, Mulyani Zulaicha<sup>3</sup>  
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 100 pages

## ABSTRACT

Keywords: *Validity, The Parties, Cyber-Notary*

Advancement in digital era has made more sophisticated and speedy technology progress, so utilization of various digital media is really needed by the society. Shifting of activities from conventional one has transferred to online such as utilization of zoom application for face-to-face application. Activity in Notary world has also got impact of changes in the era known as cyber notary. The making of the parties deed which used to be conventional, now it has shifted to the method of online, so it arises question on the validity of the identities of the appearers online before the Notary in the making process of authentic deed in the cyber world. It is deemed necessary the synchronization of regulation on the requirements for the making of authentic deeds conducted online. This is perspective legal research, using statute approach and conceptual approach. The results of the research show that the checking of formal validity on the appearers in the concept of cyber-notary is a future idea which can be considered because of the pressure of technology development and others. The checking of formal validity of the appearers can be implemented through Cyber-Notary without setting aside the fundamental norms, but by only changing method of the said norms. In this matter changes of normative construction is required in some legal provisions, especially in Notary Position Act and Electronic Information and Transaction Act in order to be able to facilitate it. Besides, normative construction is needed to support the checking of the appearers which can be conducted in cyber-notary. It is possible if there is improvement of legal rules related to the Notary's authority in making deeds with the concept of Cyber-Notary, namely Notary Position Act and Electronic Information and Transaction Act. In this matter in case there is no changes yet related to the two Acts, it will hamper the implementation of the concept of Cyber-Notary in Indonesia.



<sup>1</sup> Student number: 212021320018

<sup>2</sup> Supervisor

<sup>3</sup> Co-supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas kasir, anugerah dan berkat-Nya yang senantiasa mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : **KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY**, sebagai bentuk tugas akhir dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan seluruh kerendahan hati dan rasa penghargaan tertinggi, penulis mengucapkan terimakasih terdalam kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian Tesis ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian Tesis ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., dan Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Adik tercinta, Happy Limantara, S.Si. yang senantiasa memberikan support dan dorongan semangat yang tidak terputus.
10. Bapak Evan Pratama Utaman, Ibu Cynthia Nio Hermanto, Ibu Carolina Limantoro, Direktur dan Dewan Direksi CV Nio Utaman yang senantiasa memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
11. Seluruh tim tersayang di PT. Danajaya Edukasi Sanskara yang senantiasa menyemangati Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

12. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

NAGAWATI LIMANTARA, S.H.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iv
SERTIFIKAT PENGECEKAN PLAGIASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	38
<b>BAB II. PENGECEKAN KEABSAHAN PENGHADAP DALAM KONSEP CYBER-NOTARY</b>	
A. Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.....	44
B. Keabsahan Penghadap Dalam Hukum Indonesia.....	51
C. Peran Notaris Dalam Pemeriksaan Para Penghadap.....	61
D. Prospek Perumusan Pedoman Pengecekan Penghadap dalam <i>Cyber-Notary</i> .....	69
<b>BAB III. KETENTUAN NORMATIF PENGECEKAN PENGHADAP DALAM CYBER NOTARY</b>	
A. Kewajiban Notaris Dalam Mengenal Para Pihak.....	76
B. Perubahan Norma Dalam Mendukung Penerapan Konsep <i>Cyber-Notary</i> .....	85
C. Rancang Ketentuan Normatif Penggunaan Konsep <i>Cyber-Notary</i> .....	90

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA